



P U T U S A N

Nomor : 456/Pid.B/2012/PN.Plp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SILIWANUS** ;
Tempat lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 Januari 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Opu Tosappaile No. 62 Kota Palopo ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMU ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tertanggal 01 Agustus 2012 Nomor : Pol.SP.Han/150/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 51/R.4.13/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2012 Nomor : Print-124/R.4.13/Ep.1/09/2012 sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;

4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tertanggal 10 Oktober 2012 No. : 489/Pen.Pid/2012/PN.Plp., sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SILIWANUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Suibsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILIWANUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, masa penangkapan dan penahanan terdakwa diperkurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa SILIWANUS tetap ditahan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SILIWANUS bersama dengan kawannya yaitu Lelaki KOSNAN BIN DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Als. LUGI Bin WARSONO (yang berkas perkaranya diajukan tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 01 Oktober 2012) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa terdakwa SILIWANUS bersama dengan kawannya yaitu Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO (yang berkas perkaranya diajukan tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 01 Oktober 2012) telah melakukan permainan judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiu-kiu dengan mempergunakan kartu domino yang tanpa izin dari berwajib, dimana dalam melakukan permainan judi itu terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO terlebih dahulu menyediakan kartu domino, kemudian kartu domino digocok lalu dibagi sebanyak 4 (empat) lembar kartu kepada masing-masing pemain dan untuk menentukan pemenangnya ditentukan berdasarkan kartu yang dimiliki oleh pemain, masing-masing 2 (dua) lembar kartu jumlah matanya 9 (sembilan) maka dialah yang menjadi pemenangnya, dan pemain judi kiu-kiu yang dilakukan terdakwa tersebut tergantung pada untung-untungan saja dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali game, namun beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian menggerebeknya dan terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO tertangkap oleh Petugas Kepolisian karena permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang dilakukan terdakwa tersebut bersama dengan Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO tidak ada izin dari yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SILIWANUS bersama dengan kawannya yaitu Lelaki KOSNAN BIN DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Als. LUGI Bin WARSONO (yang berkas perkaranya diajukan tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 01 Oktober 2012) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 : perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa terdakwa SILIWANUS bersama dengan kawannya yaitu Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO (yang berkas perkaranya diajukan tersendiri dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 01 Oktober 2012) telah melakukan permainan judi kiu-kiu dengan mempergunakan kartu domino yang tanpa izin dari berwajib, dimana dalam melakukan permainan judi itu terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO terlebih dahulu menyediakan kartu domino, kemudian kartu domino digocok lalu dibagi sebanyak 4 (empat) lembar kartu kepada masing-masing pemain dan untuk menentukan pemenangnya ditentukan berdasarkan kartu yang dimiliki oleh pemain, masing-masing 2 (dua) lembar kartu jumlah matanya 9 (sembilan) maka dialah yang menjadi pemenangnya, dan pemain judi kiu-kiu yang dilakukan terdakwa tersebut tergantung pada untung-untungan saja dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali game, namun beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian menggerebeknya dan terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO tertangkap oleh Petugas Kepolisian karena permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang dilakukan terdakwa tersebut bersama dengan Lelaki KOSNAN Bin DARMAJI dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO tidak ada izin dari yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi SYUKUR SYAMSURI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Perjudian kiu-kiu memakai kartu domino ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dirumah milik Lelaki SUFRIADY MUSHAL di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau telah berlangsung permainan judi kiu-kiu yang dilakukan terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama kawannya Lelaki SURYANSYAH yang juga anggota Kepolisian dari Resort Palopo langsung mendatangi tempat dimana terdakwa sementara melakukan permainan judi tersebut dan saksi bersama Lelaki SURYANSYAH langsung menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa sementara melakukan permainan judi tersebut bersama dengan 2 (dua) kawannya yaitu Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO ;
- Bahwa saat ia menangkap terdakwa bersama dengan kawannya yaitu Lelaki SURYANSYAH ditempat kejadian, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO tidak ada izin dari yang berwajib ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi KOSNAN Bin DARMAJI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Lelaki SUFRIADY MUSHAL di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo saksi bersama kawannya yaitu LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah diketemukan sedang melakukan permainan judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau permainan judi itu dilarang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian saat saksi ditangkap bersama Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO dan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Lelaki SUFRIADY MUSHAL di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo saksi bersama kawannya yaitu LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah diketemukan sedang melakukan permainan judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau permainan judi itu dilarang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian saat saksi ditangkap bersama Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO dan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi SUFRIADY MUHSAL :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan Perjudian kiu-kiu memakai kartu domino ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah milik Lelaki SUFRIADY MUSHAL di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo ;
- Bahwa kejadiannya bertempat di rumah milik saksi di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO telah melakukan permainan judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun saat itu petugas kepolisian menggerebek sehingga terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN dan LUGIARTO ditangkap dan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino warna kuning serta uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO, saksi melihatnya karena saat itu saksi berada di rumah milik saksi, namun saat terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO sementara melangsungkan permainan judi tersebut saksi masuk ke dalam kamar beristirahat dan saat ia sementara beristirahat dalam kamar, tiba-tiba petugas kepolisian menggerebek kemudian menangkap terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO ;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO melakukan permainan judi kiu-kiu, saksi tidak dapat melarang karena terdakwa juga adalah seorang petugas kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) , selanjutnya dapat dipergunakan guna membuktikan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di rumah milik Lelaki SUFRIADY MUSHAL di Perumahan Graha Janna Kota Palopo bersama dengan kawannya yaitu Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa bersama dengan kawannya telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian sedang melakukan permainan judi kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian saat terdakwa ditangkap bersama Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau permainan judi kiu-kiu yang terdakwa lakukan bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO dilarang dilakukan, namun hal itu terdakwa lakukan hanya semata-mata iseng-iseng saja ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud dari putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan dianggap sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya juga dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka terdapat hal hal yang bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 wita bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di rumah milik Lelaki SUFRIADY MUSHAL di Perumahan Graha Janna Kota Palopo ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO melakukan permainan judi kiu-kiu dengan cara kartu domino digocok lalu dibagi sebanyak 4 (empat) lembar kartu kepada masing-masing pemain dan untuk menentukan pemenangnya ditentukan berdasarkan kartu yang dimiliki oleh pemain, masing-masing 2 (dua) lembar kartu jumlah matanya 9 (sembilan) maka dialah yang menjadi pemenangnya, dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali game ;
- Bahwa Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke Persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu :

Dakwaan primair Pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Dakwaan subsidair Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur tidak berhak sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun adat atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini adalah terdakwa SILIWANUS yang didepan persidangan telah membenarkan identitasnya dan ternyata pula terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur tidak berhak sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun adat atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam permainan judi kiu-kiu terdakwa hanya iseng-iseng saja dan tidak menjadikan sebagai mata pencaharian, karena terdakwa telah mempunyai pekerjaan tetap yakni Polri ;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan pasal ini tidak terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;
- 3 Unsur tanpa mendapat izin ;
- 4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini adalah terdakwa SILIWANUS yang didepan persidangan telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan ternyata pula terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, demikian unsure barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal

303 ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Perumahan Graha Janna Songka Kota Palopo, tepatnya dirumah Lelaki SUFRIADY MUHSAL, terdakwa bersama dengan Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO melakukan permainan judi kiu-kiu dengan cara kartu domino digocok lalu dibagi sebanyak 4 (empat) lembar kartu kepada masing-masing pemain dan untuk menentukan pemenangnya ditentukan berdasarkan kartu yang dimiliki oleh pemain, masing-masing 2 (dua) lembar kartu jumlah matanya 9 (sembilan) maka dialah yang menjadi pemenangnya, dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali game. Dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tanpa mendapat izin ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya belum mendapat izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa permainan judi kiu-kiu bukan saja terdakwa SILIWANUS yang melakukan tetapi juga dilakukan oleh Lelaki KOSNAN dan Lelaki LUGIARTO Alias LUGI Bin WARSONO,. Dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka patut dan adil terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut mana akan dinilai dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa seorang petugas kepolisian yang tidak pantas melakukan perbuatan itu karena terdakwa seharusnya dapat member contoh kepada masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari ;
- Keluarga mempunyai tanggungan keluarga yang masih menjadi tanggungan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SILIWANUS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair* ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu terdakwa SILIWANUS dari dakwaan *Primair* tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa SILIWANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan permainan judi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino, dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- 8 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada hari **Selasa** tanggal 22 Oktober 2012 oleh kami **WAYAN KARYA, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS W. MAMO, SH.** dan **AMRAN S. HERMAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YAKUB, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MATTANA PARANDANGI, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

FRANSISKUS W. MAMO, SH.

Hakim Ketua majelis,

t.t.d.

WAYAN KARYA, SH.M.Hum.

